**LGBT: DALAM PERSPEKTIF KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN**

*Studi Atas Kelompok Minoritas LGBT di Aceh*

**Rahmat**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*e-Mail:* *sos.rahmat@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini berdasarkan asumsi publik bahwa LGBT masih dipandang diskriminatif oleh sebagian masyarakat dan dianggap tidak memiliki moral. Peneliti menawarkan gagasan alternatif dalam perspektif keagamaan dan kebangsaan yang lebih komprehensif dan inklusif. Regulasi Islam pada umumnya mengarahkan aktivitas seksual, bukan orientasi atau karakter orientasi seksual. Sedangkan dalam undang-undang Republik Indonesia mengenai kebebasan umum adalah kebebasan mendasar yang secara bawaan lahir pada manusia, bersifat umum dan abadi, dan karenanya, harus dijaga, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dihilangkan, oleh siapa pun sambil tetap mengikuti dan memperhatikan jalannya. kehidupan dan moral masyarakat Indonesia. seperti yang terjadi pada LGBT di Aceh peraturan tersebut telah merusak hak privasi dan membuka intervensi terhadap hak-hak privasi seseorang dengan cara menakutkan dan memalukan. Ancaman hukuman cambuk dan denda hukuman tersebut sangat tidak manusiawi dan bahkan merendahkan martabat manusia. Dan juga praktik pengadilan Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus qanun jinayat dan tidak adanya akses bantuan hukum dan pembelaan hak-hak mereka di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustakan sehingga peneliti ini dapat menjabarkan secara sistematis, akurat dan faktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami masalah LGBT di Indonesia dalam perspektif kagamaan dan kebangsaan. Analisis ini peneliti menggunakan literatu-literatur baik buku, jurnal media online maupun media cetak yang relevan dengan masalah LGBT di Indonesia.

Dari hasil temuan fakta dan data dari berbagai literatur bahwa dalam perspektif Islam Orang yang diciptakan dan memiliki ekpresi orientasi seksual yang berbeda sejak lahir tidak berdosa dan juga tidak boleh ada diskriminasi. Sementara orang yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dari kudratnya baik sebagai perempuan maupun laki-laki sangat dilarang oleh agama bahkan dapat dipidanakan secara konstitusional. Dalam pandangan undang-undang Indonesia, beberapa regulasi dan pedoman yang berlaku di Indonesia, baik secara normatif maupun subtantif harus memberikan kepastian terhadap keamanan kebebasan bersama. Karena individu LGBT hidup di hampir semua aspek dunia, mereka sangat penting untuk budaya, identitas, dan agama tertentu. Mereka juga adalah orang-orang yang hak-hak istimewanya harus diperhatikan, namun di negara-negara tertentu (termasuk Indonesia) mereka mengalami segregasi karena kepribadian dan arah seksual. etika hidup.

**Kata Kunci** : *LGBT, Agama, Undang-Undang.*

**Abstrac**

This research is based on the public's assumption that LGBT people are still considered discriminatory by some and are considered to have no morals.. Researchers offer alternative ideas in a more comprehensive and inclusive religious and national perspective. Islamic regulations generally direct sexual activity, not sexual orientation or character. Whereas in the law of the Republic of Indonesia concerning general freedoms are fundamental freedoms that are innately born in humans, are general and eternal, and therefore, must be guarded, respected, maintained, and may not be ignored, reduced, eliminated, by anyone while still following and watch the way. the life and morals of Indonesian society. as happened to LGBT people in Aceh, these regulations have undermined the right to privacy and opened up to interfere with one's privacy rights in a frightening and humiliating way. The threat of caning and fines is very inhumane and even degrading to human dignity. And also the practice of the Aceh Syariat Court for the qanun jinayat case and the lack of access to legal aid and the defense of their rights in court.

This research uses descriptive qualitative research with literature review method so that this researcher can describe systematically, accurately and factually. This study aims to examine and explore LGBT issues in Indonesia from a religious and national perspective. In this analysis, researchers use literature, both books, online media journals and print media that are relevant to LGBT issues in Indonesia.

From the findings of facts and data from various literatures that in the Islamic perspective, people who are created and have different expressions of sexual orientation from birth are not sinful and there should also be no discrimination. Meanwhile, people who have sexual behavior that deviates from their nature both as women and men are strictly prohibited by religion and can even be punished constitutionally. In the view of Indonesian law, several regulations and guidelines that apply in Indonesia, both normatively and substantively must provide certainty for the security of shared freedoms. As LGBT individuals live in almost all aspects of the world, they are very important to certain cultures, identities and religions. They are also people whose privileges must be considered, but in certain countries (including Indonesia) they experience segregation due to personality and sexual orientation. life ethics.

**Keywords** : *LGBT, Religion, Law.*

1. **PENDAHULUAN**

LGBT tidak berbeda jauh dengan kelompok minoritas lain seperti disabilitas, down syndrome, tunanetra, autisme, lansia dan lain-lainnya. Keberadaan kelompok minoritas sebagai pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Hak minoritas ini sebagai situasi dimana hak kaum minoritas yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk di lindungi oleh kaum mayoritas. Namun, seringkali kaum minoritas ini dipandang secara diskriminatif dan diperlakukan tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat seperti, pelecehan seksual, intimidasi, dan adanya pembatasan pada bidang ekonomi, politik.[[1]](#footnote-1)

Kaum minoritas selalu dibenturkan dengan kaum mayoritas yang lebih superior. Kaum mayoritas menganggap bahwa mereka lah yang berhak menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang lebih banyak dalam suatu tempat tertentu khususnya. Indonesia berpegang pada kerangka berbasis suara yang sangat baik, namun aturan mayoritas ini sebenarnya memicu perkembangan mentalitas dan perilaku fanatisme bagi minoritas, terutama terhadap individu LGBT. LGBT dipandang sebagai infeksi masyarakat dan tidak memiliki etika. Sesuai John Locke mencirikan kebebasan dasar sebagai hak moral yang tidak dapat dilampaui oleh spesialis terbuka. Setiap individu adalah sesuatu yang serupa dan individu yang bebas, yang memiliki pilihan untuk mendahului kehadiran regulasi publik dan global (berasal dari regulasi publik dan global).[[2]](#footnote-2)

Tindakan-tindakan tidak manusiawi, ajakan untuk memerangi, memberantas bahkan mengkategorisasikan LGBT sebagai gangguan jiwa.[[3]](#footnote-3) Sebagian masyarakat juga masih berpegang teguh pada doktrin keagamaan yang konservatif. Pandangan sebagian masyarakat terhadap kaum LGBT adalah hal yang tabu. Dalam budaya dan agama di Indonesia perkawinan sesama jenis merupakan sebuah aib dan perbuatan amoral yang harus ditolak bahkan dikategorikan sebagai perbuatan dosa.[[4]](#footnote-4) Semestinya keberagamaan yang ada di Indonesia hadir untuk memberikan pemahaman yang konstruktif dan solutif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaum LGBT.

Kasus mengenai diskriminasi terhadap kelompok minoritas LGBT dalam perspektif hukum Islam harus dipahami bahwa terdapat perbedaan antara orientasi seksual, identitas gender, dan aktivitas seksual. Orientasi seksual mengacu pada pola ketertarikan, baik secara emosional maupun seksual, terhadap jenis kelamin tertentu. Identitas gender, di sisi lain mengacu pada pemaknaan subjektif seorang individu atas dirinya sendiri, apakah ia merupakan pribadi yang maskulin, feminin, atau kombinasi antara keduanya.

Pelaksanaan perkembangan kelompok LGBT di Indonesia pada umumnya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, menurut pandangan yang tegas, seperti yang ditunjukkan oleh Hukum Pidana Islam, homoseksualitas (liwath) adalah dosa besar, karena bertentangan dengan standar yang ketat, standar moral dan lebih jauh lagi terlepas dari sunnatullah dan naluri manusia (manusia). naluri). Regulasi Islam pada umumnya mengatur gerakan seksual, sebagai lawan dari orientasi seksual atau kepribadian. Al-liwath dalam pandangan hukum Islam dan menurut pemahaman para peneliti, adalah haram. Istilah kelompok minoritas seksual mengacu pada individu yang memiliki arah seksual alternatif. Arah seksual ini, atau sensasi mencintai, tersedia di otak. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bergantung pada ijab kabul yang sah, mengingat peraturan Islam tidak mengatur hal tersebut. Kedua, dalam pandangan Common liberties (HAM) adalah hak esensial yang dibawa sejak lahir pada manusia, bersifat umum dan abadi, dan dengan cara ini, harus dijaga, dihormati, dilindungi, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas, oleh siapa saja. Pelaksana regulasi harus memastikan dan melindungi individu LGBT, terutama dalam menempatkan diri mereka di luar sana di ruang terbuka. Untuk menjauhkan diri dari segregasi dan penganiayaan yang sering terjadi.

Arus Pelangi mencatat dalam rentang tahun 2006 sampai dengan 2018 terdapat 1.840 kaum LGBT menjadi korban persekusi.[[5]](#footnote-5) Adapun permasalahan yang terkait LGBT tersebut, menyebabkan fenomena LGBT semakin terisolasi dari lingkungan sosial. Kaum LGBT kerap mendapat perlakuan dan pelanggaran hak-hak LGBT termasuk kejahatan kebencian, diskriminasi homoseksual dan intimdasi. Dampak dari diskriminasi LGBT antara lain; tertutupnya lapangan pekerjaan, akses kesehatan, akses ekonomi, akses sosial, dan akses pendidikan. Bukan hanya itu saja, bahkan keberadaan LGBT juga ditolak di Aceh. Hal inilah yang menjadi pelengkap terisolasinya kaum minoritas (LGBT) yang seolah juga keberadaan LGBT tidak diterima di berbagai ranah, baik di dunia maupun di akhirat.[[6]](#footnote-6) Oleh karena itu, LGBT menjadi kajian penting dalam mengurai persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mejaga dan melindungi warganya sebagai negara yang demokratis dan agama bisa menjadi solusi alternatif masyarakat terhadap persoalan-persoalan terkini.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui kajian pustaka. Menurut Sugiyono (2019) metode kualitatif adalah penelitian berlandaskan filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah tidak dibuat-buat. Deskriptif sifatnya hanya membuat gambaran umum secara sistematis, akurat dan faktual. Sedangkan menurut Nazir (2005) kajian pustaka merupakan studi literatur yang menggali sumber data dai bahan skunder yang menunjang penelitian dan juga meninjau sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian yang berkembang. Studi literatur ini tujuannya untuk menjawab dan menganalisis masalah LGBT di Aceh ditinjau dari perspektif agama dan hukum positif. Sehingga nantinya peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai masalah LGBT di Aceh.

Sumber data merupaka komponin terpenting dalam sebuah penelitian. Ada dua sumber data dalam penelitian yaitu primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa perantara siapapun yang berupa data mentah. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui alat bantu atau pihak yang telah membantu mengumpulkan data sebelumnya. Sumber data berupa literatur-litertur yang relevan dengan penilitian LGBT baik berupa buku, jurnal, dan media onlie maupun media cetak yang fungsinya untuk sebagai bahan dasar analisis untuk memahami secara komprehensif persoalan LGBT.

1. **HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN**
2. **Konsep *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT).**

Homoseksualitas telah ada sejak jam perkembangan manusia dan tersebar luas. Homoseksualitas muncul karena kerja sama yang tiada henti antara manusia (baik sebagai manusia maupun sebagai perkumpulan) dan masyarakat yang dikomunikasikan secara sosial melalui berbagai aktivitas sosial. Homoseksualitas dan semacamnya bukanlah infeksi atau masalah mental, tetapi hanya masalah seksual. Hal ini karena kecenderungan gay secara klinis dipandang oleh dokter spesialis berada pada level yang biasa saja, namun bila dilihat dari perspektif sosial, homoseksualitas jelas masih dianggap sebagai demonstrasi yang tidak wajar, sehingga masyarakat menjadi memusuhi gay yang disebut ini sebagai Homofobia.[[7]](#footnote-7)

Satu lagi isu yang dilirik oleh kaum gay, khususnya kaum gay di Indonesia, adalah tentang realitas mereka yang sebenarnya terasa asing bagi masyarakat luas, sebagian besar individu akan percaya bahwa gay adalah aib yang tidak terpuji akibat aib masyarakat yang lebih-lebih lagi. sering mengharapkan bahwa orang gay akan menjadi individu yang baru saja melakukan hubungan seksual. hanya terletak secara fisik.[[8]](#footnote-8)

Satu lagi jenis respons yang dialami oleh individu gay adalah penghinaan, penghinaan terhadap kekejaman nyata yang sering kali disertai dengan penghancuran properti mereka. Kondisi seperti ini menjadi isu yang signifikan bagi individu gay. Mereka merasa posisinya sebagai minoritas yang diminimalisir, dalam kondisi putus asa dapat menimbulkan ketegangan sosial pada individu gay. Mereka merasakan kecemasan akan diberhentikan dan ditindas.[[9]](#footnote-9) Kekhawatiran akan disingkirkan dan dijauhi adalah salah satu variabel yang ditakuti oleh banyak gay, kemudian, pada saat itu, kecenderungan yang sering muncul dengan rasa takut untuk disingkirkan dan dikorbankan ini tidak hanya datang dari teman atau lingkungan saja. juga berasal dari keluarga, sehingga mereka ingin menyembunyikan arah seksual mereka. sampai mereka mencoba memperdaya diri mereka sendiri dengan mengaku sebagai hetero sehingga pemecatan dan segregasi tidak terjadi pada mereka.

Lesbian dan gay adalah konsekuensi dari perkembangan sosial atau perilaku seksual yang mereka dapatkan dalam situasi mereka saat ini. Sesuai dengan alasan Foucault, setiap orang dikandung secara seksual terbuka. Arah apa yang berlaku kemudian, bergantung pada perilaku seksual yang diberikan oleh iklim. Namun dalam perasaan lebih cenderung menjadi gay, tidak bias secara seksual atau hetero, perkembangan sosial yang membentuk karakter seksual terdiri dari arah seksual, kepribadian seksual dan cara berperilaku seksual. Lesbian dan gay adalah karakter seksual yang secara eksplisit ada pada orang, pada umumnya disebut orang gay. Lesbian difokuskan pada karakter gay perempuan dan gay adalah kepribadian yang bergabung dengan gay laki-laki.

Individu berkepribadian seksual mengatakan tentang mereka tentang cara berperilaku seksual dan arah seksual. Karakter seksual pada hakikatnya merupakan perkembangan sosial yang didasarkan pada berbagai jenis diskusi yang disepakati, baik yang bersifat umum maupun eksplisit. Misalnya, kepribadian orang tidak semata-mata karena seksualitas organik mereka. Selama perkembangan, keduanya terlibat dalam siklus persahabatan yang panjang, dalam keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang mengambil bagian dalam menentukan kehadiran satu sama lain secara sosial.

Kepribadian lesbian dan gay tidak muncul dan diremehkan oleh seseorang. Kepribadian ini muncul melalui fase-fase peningkatan karakter gay. Hal ini terkait dengan perjalanan seseorang menjadi lesbian dan gay. Vivianne Cass, seorang dokter Australia, dengan cepat menggambarkan tahapan di mana orang mengerti bahwa mereka lesbian dan gay. Dalam hipotesisnya yang dikenal dengan The Cass Model yang diciptakan mulai sekitar tahun 1979, Cass memaknai bahwa ada enam fase siklus perkembangan karakter lesbian dan gay. Cass mengatakan bahwa individu tertentu mungkin melanjutkan dengan berbagai tahapan dalam hidup mereka. Selanjutnya adalah fase-fase proses perbaikan karakter lesbian dan gay: Personality Disarray (Personality Disarray), Personality Examination (Character Correlation), Personality Resilience (Character Resistance), Personality Acnowledgment (Character Acnowledgment), Personality Pride (Kebanggaan Kepribadian), dan Character Union (Pengakuan Karakter Penuh).[[10]](#footnote-10)

1. **Studi LGBT di Aceh**

Dalam peningkatan yang dapat diverifikasi di setiap negara, tidak diragukan lagi akan ditemukan bahwa hubungan seks yang setara telah ada cukup lama. Fondasi kemajuan dunia dengan kisah hubungan cinta sesama jenis, misalnya, antara Zeus dan Ganymade, Harakles dan Lalaus (Hylas), Apollo dan Hyakintus. Di Yunani hubungan sesama jenis memiliki ketenaran mereka sendiri, menunjukkan kekuatan. Para pejuang pada waktu itu memiliki kaki tangan laki-laki normal, yang mereka sayangi dan menjadi teman untuk mempersiapkan diri, berlomba, berolahraga, dan berhubungan badan. Tidak ketinggalan para ulama luar biasa Plato dan Socrates, penguasa luar biasa Iskandar Zulkarnaen adalah salah satunya (pria pilihan). Menurut Plato, cinta gay berfungsi untuk "mengajar".[[11]](#footnote-11)

Penyebutan tentang LGBT sendiri memiliki sejarah yang panjang. Sebelum pergolakan seksual selama tahun 1960-an tidak ada jargon non-peyoratif untuk menggambarkan individu yang tidak hetero. Sekitar waktu itu, istilah terdekat yang digunakan sebagai kepribadian arah adalah "orientasi ketiga". Meskipun pada saat itu melacak jenis pemberitahuan, namun selama tahun 1860-an para skolastik dan aktivis yang berbeda menolak. Pemberhentian istilah tersebut, karena banyak orang suka menggunakan istilah "gay". Istilah gay dalam arti sebenarnya diterjemahkan sebagai "orientasi yang sama" yang merupakan campuran dari awalan Yunani, homo berarti "sama" dan aturan Latin seks yang berarti "seks". Istilah gay pertama kali didistribusikan di atas kertas dalam selebaran Jerman yang didistribusikan pada tahun 1869 oleh penulis berkebangsaan Austria, Karl-Maria Kertbeny.[[12]](#footnote-12)

LGBT di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Ada yang bilang sepuluh tahun 1920-an. Meski demikian, penilaian yang paling memperhatikan kekhasan LGBT ini sudah mulai ada sekitar sepuluh tahun 60-an. Kemudian, dibuat pada tahun 80-an, 90-an, dan diledakkan pada periode 2.000 ribu tahun yang lalu. Dengan demikian, secara berurutan, perbaikan LGBT benar-benar dimulai sejak tahun 1960-an. Jika dulu terkenal dengan Sentul dan Kantil, sekarang mereka disebut Buci dan Femme.[[13]](#footnote-13)

Di Aceh, kelompok LGBT mulai eksis dan berkembang setelah bencana gelombang 2004. Sesuai Yasin Jumadi dari Sekretaris Delegasi Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) dalam sebuah eksplorasi yang diperkenalkan pada raker MPU kota Banda Aceh beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan bahwa kehadiran yayasan asing dari berbagai wilayah di planet ini. membantu pemulihan Aceh dari bencana banjir bandang yang berdampak pada perbaikan daerah setempat ini. “Banyak untouchable yang datang ke Aceh perlu memberikan bantuan, namun tidak dipahami apa arah seksual mereka, dan akhirnya berdampak pada kemajuan kelompok LGBT di Aceh,” katanya. Menurutnya, pada 2005, sebuah LSM asal Belanda bernama Hivos masuk ke Aceh dengan misi LGBT. Kemudian, pada saat itu, pada tahun 2007, perkumpulan LGBT pertama muncul di Aceh bernama Violet Dark. Asosiasi ini diliputi oleh kaum gay dan waria. Violet Dark kemudian melahirkan beberapa perkumpulan LGBT lainnya antara lain waria lokal bernama Putroe Sejati Aceh dan lesbian lokal bernama LeTo yang dibentuk pada Juni 2012. “Kelompok LGBT di Aceh terus bergerak dan berkreasi.[[14]](#footnote-14)

Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, secara tegas menentang perilaku aneh LGBT karena dianggap melanggar Syariat Islam, dan tidak melihat nilai dalam ketetapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, pembicaraan tentang LGBT di Aceh belum tercipta dan pemberlakuan rambu-rambu lingkungan memusuhi LGBT (Oetomo et al, 2013). Kasus baru adalah penangkapan pelaku gay yang tersebar di BBC Indonesia (10 April 2017). Pelaku berinisial MH (21) dan MT (23) ditangkap saat melakukan hubungan seksual oleh penghuni di Kelurahan Rukoh, Kawasan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada Walk 29 Tahun 2017. Mengingat Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Peraturan yang disahkan DPRA pada 27 September 2017 lalu, dua pelaku dicambuk dengan 120 cambukan.[[15]](#footnote-15)

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Wididodo menyatakan bahwa pemberlakukan hukum qanun jinayat bagi LGBT khususnya telah menimbulkan stigma dan diskiriminasi di masyarakat terhadap kelompok LGBT di Aceh. Peraturan tersebut telah merusak hak privasi dan membuka intervensi terhadap hak-hak privasi seseorang dengan cara menakutkan dan memalukan. Ancaman hukuman cambuk dan denda hukuman tersebut sangat tidak manusiawi dan bahkan merendahkan martabat manusia. Dan juga praktik pengadilan Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus qanun jinayat, terutama akses bantuan hukum dan advokasi. Dan tidak adanya akses bantuan hukum dan pembelaan hak-hak mereka di pengadilan.

Bagaimanapun, tidak seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara substansial lebih dinaungi oleh unsur-unsur politik antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Perkembangan penggunaan syariat Islam tidak sepenuhnya melampaui pembangunan daerah, melainkan lebih pada kemudahan dan strategi politik sejak adanya permintaan baru. Bentrokan politik bahkan memiliki akar yang otentik sejak kemerdekaan Indonesia pada masa-masa indah hingga masa permintaan baru dan lama. Secara keseluruhan, pelaksanaan syariat Islam secara konvensional di Aceh lebih merupakan strategi politik Pemerintah Pusat bagi Aceh daripada sekadar membawa ke dunia pembangunan yang ketat, meskipun faktor pembangunan juga telah menaungi hal itu.[[16]](#footnote-16)

Kekhasan LGBT telah menyebar ke mana-mana, termasuk wilayah Aceh yang sebagian besar individunya beragama Islam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah penghibur LGBT terus meningkat secara konsisten. Penyebabnya bergeser, berangkat dari unsur organik dan alam. Perilaku ini dapat mempengaruhi baik pelakunya maupun orang yang bersangkutan, baik secara tulus maupun mental. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan perilaku LGBT adalah dengan mendukung otoritas publik dan masyarakat untuk lebih percaya diri dan menyetujui standar yang terkait. Tugas keluarga yang merupakan tujuan utama untuk memberikan kualitas yang ketat dan informasi seks yang benar pada anak-anak, serta melaksanakan pola pengasuhan sehingga anak-anak mengalami peningkatan yang sesuai dengan perkembangan mereka.[[17]](#footnote-17)

1. ***Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) dalam perspektif Keagamaan**

Syariat (peraturan Islam) bersifat inklusif, mengatur seluruh bagian eksistensi manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, maupun individu manusia dan alam. Secara praktis, peraturan Islam pada umumnya menitikberatkan pada kemaslahatan umat, dengan menyambut setiap pendukungnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakha'i, berbagai hadis mencatat kehadiran individu yang dibawa ke dunia sebagai mutarojilat (wanita dengan artikulasi jantan) dan mutakhosinat (pria dengan artikulasi seperti wanita). Orang-orang yang dibuat dan memiliki berbagai artikulasi arah seksual sejak lahir tidak jahat dan juga tidak boleh ada pemisahan. Untuk sementara, individu yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dari kecenderungannya, baik sebagai perempuan maupun laki-laki, sangat dilarang oleh agama dan dapat ditolak secara alami.

Lesbian, Gay, Seksual Terbuka, dan Transeksual (LGBT) dalam Islam dikenal menggunakan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath (gay) adalah pendekatan akting yang dicapai oleh pria dengan memasukkan dzakar (penis) mereka ke bagian belakang pria alternatif. Liwath adalah kata (penamaan) yang melekat pada anggota keluarga Luth, mengingat individu Nabi Luth adalah individu fundamental yang melakukan ini (Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq, hal. 1). Allah SWT menyebut kegiatan ini sebagai pertunjukan permusuhan (fahisy) dan melewati puncak (musrifun). Sedangkan Sihaaq (lesbian) adalah hubungan cinta yang kuat antara wanita dengan gambaran dua wanita saling bergesekan (farji) hingga keduanya merasakan kelezatan hubungan tersebut (Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, Juz 4/p .51).

Aturan Sihaaq (lesbian) yang diuraikan oleh Abul Ahmad Muhammad Al-Khidir Wadah Nursalim Al-Limboriy Al-Mulky (Hukmu al liwath waal Sihaaq, hal. 13) adalah haram dilihat dari hadits Abu Said Al-Khudriy yang masuk akal oleh Al-Imam Muslim (338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh memeriksa satu lebih kejantanan pria keluar. ketelanjangan wanita lain. Selain itu, seorang pria tidak boleh memakai saputangan dengan pria lain, dan seorang wanita tidak boleh mengenakan kain dengan wanita lain".[[18]](#footnote-18)

Islam telah memahami bahwa demonstrasi gay adalah tabu. Seperti yang ditunjukkan oleh Sayyid Sabiq, cara berperilaku gay adalah demonstrasi yang mengerikan dan merupakan dosa yang signifikan. Homoseksualitas juga merupakan salah satu demonstrasi yang merusak komponen moral, naluri manusia, agama, dunia, dan bahkan membahayakan kesejahteraan mereka yang sebenarnya. Allah SWT telah membalikkan bumi melawan Nabi Luth AS yang melakukan demonstrasi gay.[[19]](#footnote-19)

Firman Allah yang artinya :

*Dan (kami telah mengutus Luth ) , ketika ia berkata kepada kaumnya,“mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah diakukan oleh seorangpun sebelum kamu ( di dunia ini )sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar benar kaum yang melampaui batas,.“ dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata “ usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negrimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirnya suci.“ kemudia kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia ( istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan ujan (batu). maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (Q.S Al-A’raf 80-84)[[20]](#footnote-20)*

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa homoseksualitas adalah demonstrasi yang sangat mengerikan sehingga ia diberi nama fahisyah. Ini, di samping hal-hal lain, dapat menunjukkan bahwa dia tidak sah dengan alasan apa pun. Pembunuhan, misalnya, dapat dibenarkan secara sah atau persetujuan yang sah; Berhubungan dengan sesama jenis adalah sah menurut agama selain dalam kondisi perselingkuhan, dan, anehnya, kemudian, pada saat itu, dengan asumsi bahwa itu terjadi dalam kondisi ketidakpastian, bagaimanapun juga dapat bertahan dalam batas-batas tertentu. Dll, betapapun gay, pada dasarnya tidak mungkin untuk melegitimasinya.[[21]](#footnote-21)

Artinya, agama (Islam) tidak membenarkan adanya perilaku yang namanya homoseksual, karena perilaku homoseksual melampuai batas fitrah kemanusiaan dan menyia-nyiakan potensi diri manusia untuk kelanjutan generasi manusia dengan melalui pernikahan yang sah. Dan nabi Luth hanya mengingatkan bahkan sampai menegur perilaku homoseksual yang dilarang agama tersebu. Para peneliti fiqh telah menetapkan penyangkalan terhadap homoseksualitas dan disiplin pelakunya dengan disiplin yang ekstrim, hanya saja di antara para peneliti tersebut terdapat perbedaan penilaian dalam menentukan ukuran disiplin yang ditetapkan bagi pelakunya. Untuk situasi ini, ada tiga kesimpulan, lebih spesifiknya, Pertama, penilaian yang mengatakan bahwa pelakunya harus ditolak mentah-mentah. Penilaian ini disampaikan oleh para sahabat Nabi. Nasir, Wadah Qasim Ibrahim dan Imam Syafii (Dalam satu penilaian). Kedua, penilaian yang mengatakan bahwa pelakunya harus ditolak sebagai disiplin bagi para filanders. Dengan cara ini, jika pelakunya masih muda, dia harus dicambuk. Jika pelakunya adalah Muhshan, maka dia harus dicambuk. Penilaian ini disampaikan oleh wadah Sa'id Mussayab 'Atha' Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i (dalam satu penilaian). Ketiga, khususnya penilaian yang mengatakan bahwa pelakunya harus disahkan. Penilaian ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Mayyad, Billah, Muthada, Imam Syafi'i (dalam satu penilaian).[[22]](#footnote-22)

Agama dan kebajikan digunakan secara luas sebagai dukungan untuk perlakuan yang bias terhadap pertemuan LGBT. Pemahaman agama, khususnya agama Ibrahim (Yahudi, Kristen dan Islam) memiliki dasar pemikiran yang sama untuk menolak LGBT, khususnya kisah Sodom dan Gomoroah pada zaman Nabi Luth. Sebagai terjemahan, tuntutan pemecatan tidak dapat dilihat sebagai fakta yang tidak dapat dipalsukan. Pada gilirannya, banyak penyelidikan tarsir dengan pemahaman semantik, otentik, dan relevan telah melacak implikasi yang berbeda dari kisah Nabi Luth. Disiplin yang Tuhan ungkapkan kepada Nabi Luth adalah bentuk ketidaksenangan Tuhan terhadap cara berperilaku kebiadaban seksual "homoseksualitas" yang diperkirakan akan mempermalukan laki-laki di siang bolong.[[23]](#footnote-23)

Secara substansial agama melarang pada perilaku keji (kejahatan seksual), tetapi tidak pada manusianya atau kelompok LGBT tersebut. Karena kejahatan seksual dapat dilakukan siapa saja tanpa memandang orientasi seksualnya baik laki-laki, perempuan maupun LGBT, sedangkan kelompok LGBT dilihat sebagai keragaman gender yang belum tentu mengarah pada perilaku kekerasan seksual.

1. ***Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) dalam Konstitusi Negara**

Fenomena LGBT kian tumbuh dengan subur, dalam sorotan dan pengamatan LGBT di Indonesia kaum LGBT terlihat semakin permisif dan terbuka, sehingga kampanye dan diskursus terbuka dapat membahas tentang isu Hak Asasi Manusia sebagai kaum homoseksualitas tersebut. Dengan adanya keterbukaan ini komunitas LGBT merapatkan barisan untuk mempengaruhi pemuda-pemuda yang belum tersentuh dengan berbagai modus dan yang lebih penting lagi adalah keberadaan para aktivis yang dianggap pahlawan untuk memperjuangkan eksistensi LGBT.

Kebebasan umum adalah hak istimewa yang melekat pada setiap orang, tidak peduli apa identitas kita, tempat asal, orientasi, awal publik atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kami juga memenuhi syarat untuk kebebasan bersama kami tanpa pemisahan. Perubahan II UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) menyatakan, “Setiap penduduk berhak diberi kesempatan untuk mengemukakan keyakinannya, mengemukakan pendapat dan mentalitasnya, sesuai dengan suaranya yang tenang dan kecil”. Sedangkan PP No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (3) mengatur peluang artikulasi yang menyatakan, “Setiap penduduk diperbolehkan memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan penilaian sesuai dengan hatinya baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk hard copy melalui web atau cetak. hiburan maya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, konvensionalitas, permintaan, kepentingan umum, dan kejujuran negara

Beberapa peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia, baik secara tegas maupun pasti masih memberikan sertifikasi terhadap keamanan kebebasan dasar. Karena individu LGBT hidup di hampir semua aspek dunia, mereka sangat penting untuk budaya, identitas, dan agama tertentu. Mereka juga orang-orang yang kebebasannya harus dihargai, namun di negara-negara tertentu (termasuk Indonesia) mereka mengalami perpisahan karena sifat dan arah seksual.[[24]](#footnote-24) Akan tetapi setiap undang-undang yang berlaku tidak bisa lepas dari kultur masyarakat Indonesia yang agamis dan menjujung tinggi etika moral berkehidupan.

Meski tidak semua individu menolaknya, "diskriminasi" yang dirasakan oleh individu LGBT dipandang sebagai pelanggaran kebebasan bersama. Karena individu LGBT hidup di hampir semua aspek dunia, mereka penting untuk budaya, kebangsaan, dan agama tertentu. Mereka juga orang-orang yang kebebasannya harus dihargai, namun di negara-negara tertentu (termasuk Indonesia) mereka mengalami segregasi karena sifat dan arah seksual. Pelaku LGBT akan menanggung sejuta kemalangan, mengingat kerangka otoritas publik, budaya, dan iklim budaya Indonesia belum siap untuk individu dengan cara berperilaku seksual yang merosot (Serra, 2013). Sejalan dengan itu, individu LGBT menjadi tidak berdaya menghadapi berbagai jenis masalah sosial, seperti kriminalisasi, kekejaman, penyiksaan, pemecatan, dll.

Kebebasan dasar dalam bahasa Prancis disebut *"Droit L'Homme",* dan itu menyiratkan kebebasan umum dan dalam bahasa Inggris diklasifikasikan sebagai "Kebebasan dasar". Bersamaan dengan peningkatan pendidikan hukum dan ketertiban, di mana orang atau penduduk memiliki hak-hak esensial dan sentral yang harus dijaga oleh otoritas publik, muncul ungkapan "Kebebasan Dasar" atau "Keistimewaan Dasar". Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah kebebasan dasar yang fundamental atau disebut juga "kebebasan bersama". Sementara itu, Meriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Teori Politik mengungkapkan bahwa: “Kebebasan bersama adalah hak-hak istimewa yang dimiliki orang-orang yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan pengenalannya kepada dunia dalam kehidupan terbuka.[[25]](#footnote-25)

Mulai sekitar tahun 2000, jaminan penghormatan dan keamanan kebebasan dasar telah dinyatakan secara gamblang dalam UUD 1945, Bagian XA, Pasal 28 (huruf A-J). Hal ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan yang lebih serius untuk membentengi kebebasan bersama sebagai hak-hak istimewa yang dilindungi warga. Meskipun demikian, jaminan pelaksanaan kebebasan dasar di Indonesia telah maju, namun masih terdapat berbagai persoalan. Hal ini akibat dari banyaknya sertifikasi kebebasan bersama di Indonesia, tidak ada yang secara tegas menyatakan jaminan kebebasan dasar bagi kelompok minoritas dilihat dari orientasi kepribadian dan arah seksual, seperti yang dialami oleh kelompok LGBT.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan di Barat, isu moral yang terus menggoncang dan memicu kontroversi hebat hingga saat ini adalah masalah homoseksualitas, bahkan kalangan Gereja Kristen direpotkan dalam membuat batas moral mengenai homoseksualitas. Homoseksualitas telah dicap sebagai praktik kotor dan maksiat oleh agama, namun kemudian berubah menjadi praktik yang manusiawi dan harus sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.[[27]](#footnote-27)

Negara harus mampu dan hadir untuk memberikan jaminan yang sah kepada siapapun apapun arah seksualnya. Khususnya bagi kelompok minoritas LGBT yang sesekali mengalami perpisahan, aib, bahkan teror dari berbagai perkumpulan. Pancasila sebagai falsafah menempatkan kebebasan bersama sebagai pedoman mendasar dalam melakukan eksistensi negara dan negara. Ini harus terlihat dari aturan kedua "manusia yang adil dan berbudi luhur" di mana ada penghormatan dan keamanan terhadap kebangsawanan seseorang sebagai pribadi dan kesetaraan untuk pertemuan lokal yang tidak berdaya. Akibatnya, sebagai kelompok yang lemah, individu LGBT mencari keamanan negara dan perlakuan yang adil di mata publik.[[28]](#footnote-28)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan analisis data, maka temuan dalam penelitian penulis dapat disimpulkan yaitu:

1. Islam menjelaskan bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang diharamkan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq menurutnya, perilaku homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dalam dosa besar. Homoseksual juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jasmaninya. Dalam perspektif Islam Orang yang diciptakan dan memiliki ekpresi orientasi seksual yang berbeda sejak lahir tidak berdosa dan juga tidak boleh ada diskriminasi. Sementara orang yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dari kudratnya baik sebagai perempuan maupun laki-laki sangat dilarang oleh agama bahkan dapat dipidanakn secara konstitusional.
2. Secara substansial agama melarang pada perilaku keji (kejahatan seksual), tetapi tidak pada manusianya atau kelompok LGBT tersebut. Karena kejahatan seksual dapat dilakukan siapa saja tanpa memandang orientasi seksualnya baik laki-laki, perempuan maupun LGBT, sedangkan kelompok LGBT dilihat sebagai keragaman gender yang belum tentu mengarah pada perilaku kekerasan seksual.
3. Undang-Undang 1945 Amandemen II Pasal 28 E ayat (2) menyatakan, *“Setiap warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Sedangkan Undang-Undang Nomo 39 1999 Pasal 22 ayat (3) mengatur kebebasan berekspresi yang menyatakan, *“Setiap warga negara bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media sosial online atau cetak dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”*.
4. Bahwa pemberlakukan hukum qanun jinayat bagi LGBT di Aceh khususnya telah menimbulkan stigma dan diskiriminasi di masyarakat terhadap kelompok LGBT di Aceh. Peraturan tersebut telah merusak hak privasi dan membuka intervensi terhadap hak-hak privasi seseorang dengan cara menakutkan dan memalukan. Ancaman hukuman cambuk dan denda hukuman tersebut sangat tidak manusiawi dan bahkan merendahkan martabat manusia. Dan juga praktik pengadilan Mahkamah Syariat Aceh untuk kasus qanun jinayat, terutama akses bantuan hukum dan advokasi. Dan tidak adanya akses bantuan hukum dan pembelaan hak-hak mereka di pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Anam , Choirul Dkk, 2016, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal),* Jakarta: Komnas Ham.

Shihab Quraish, M., 2002, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,* Jakarta: Lentera Hati.

Haedar Nasir, 2013, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia,* Bandung: Penerbit Mizan.

Husaini, Adian LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya. Jakarta: INSIST.

Pelras , Christian, 2006, *Manusia Bugis,* Jakarta: Nalar.

Puspitosar, Hesti Dan Sugeng Pujileksono, 2005, *Waria Dan Tekanan Sosial,* Malang: Umm Press.

Azhari Rama Dan Kencana Putra, 2008, *Membongkar Rahasia Jaringan* Cinta *Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press.

Harold I. Kaplan., Sadock Benjamin J., dan Grebb A Jack, 1997, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Binarupa Aksara.

Demartoto, 2013, *Seks, Gender, Dan Seksualitas Lesbian*. Solo: Universitas Negeri Surakarta.

Cass, V. C. 1979. *Homosexual identity formation: A theoretical model*. Journal of Homosexuality.

Sabiq Sayyid, 1995, *Fikih Sunnah jilid 9,* Bandung : Alma’arif.

Departemen Agama RI, 2014, Al- Qur’an Tajwid dan dan terjemahan , cet 10 Bnadung : Diponegoro.

**Jurnal Ilmiah:**

Bahiej, Ahmad, Makhrus, Fatma Amilia, *Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 51, No. 1, Juni 2017

Manja, Novi Sari, Indriyati Eko Purwaningsih, *Hubungan Kebermaknaan Hidup dengan Penerimaan Diri Pada Kaum LGBT di Yogyakarta* ( Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta), Jurnal SPIRITS, Vol.3, No.1, November 2012

Masnun, *LGBT dan Shalat Reinterpretasi Fikih untuk Kaum LGBT*, Musãwa, Vol. 10, No. 1 Januari 2011.

Nata, Galih Permana, *Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia*, ‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Volume 2 Nomor 1c (2018).

Rizki, Muhammad Dkk, *Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi*  (Psikis : Jurnal Psikologi Islami Vol. 4 No. 1 Juni 2018 : 28).

Zaini,Hasan *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 15, *Nomor* 1, Januari-Juni 2016).

Suliyati Titiek,  *Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis* Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 2 No. 1 : Desember 2018 E-ISSN : 2599-107856.

Agustin Leo, *Kebahagiaan (Happiness) Pada Pria Dewasa Awal Yang Menjadi Seorang Gay*, 2011, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma: Jurnal Tidak Diterbitkan.

Sembiring Pudan Endof,. Dkk, *Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang (Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implmentasi Kebijakan Publik)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 3, 2013.

Musti’ah, lesbian Gay bisexsuel, and transgender ( LGBT ): Pandangan Islam, faktor penyebab,dan solusinya. Sosial horizon : Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No.2, Desember 2016.

Yansyah Roby dan Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (*Lgbt*): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Santoso Budiarti Meilanny*, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* Share: Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 2.

**Web*:***

<https://kbr.id/nasional/09-2019/catatan_kelam_12_tahun_persekusi_lgbt_di_indonesia/100636.html>. Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>. Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022

<https://www.voaindonesia.com/a/mencari-ruang-penerimaan-lgbt-dalam-agama-agama/5482751.html>. Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022

[Https://www.Republika.Co.Id/Berita/Jurnalisme-Warga/Wacana/16/01/28/O1n41d336-Menelisik-Perjalanan-Lgbt-Di-Indonesia](https://www.Republika.Co.Id/Berita/Jurnalisme-Warga/Wacana/16/01/28/O1n41d336-Menelisik-Perjalanan-Lgbt-Di-Indonesia). Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022

<https://Habadaily.Com/News/5954/Ini-Sejarah-Berkembangnya-Kelompok-Lgbt.Html>. Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022

[Http://Acehinstitute.Org/Mahasiswa-Menulis/Pelangi-Peradaban-Lgbt.Html](http://acehinstitute.org/mahasiswa-menulis/pelangi-peradaban-lgbt.html). Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022

<http://kebudayaan.kemedikbud.go.id/bpnsulsel/eksistensi-bissu-di-bone-dalam-mempertahankan-nilai-budaya-lokal-di-kabupaten-bone/>. Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bissu>. Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022

1. Galih Nata Permana, *Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia*, ‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Volume 2 Nomor 1c (2018). [↑](#footnote-ref-1)
2. Miskari¸*Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila),* RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 47 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kadek Genea Teresia, *Kelompok Minoritas Seksual Dalam Terpaan Pelanggaran HAM,* Jakarta: LBHM, 2019, hal 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Istiqomah, *Keberadaan Lesbia, Gay, Biseksual dan Transgende (LGBT) di Indonesia Melalui Cermin Sosial dan Budaya dalam Perspektif Hukum dan HAM, hal.* 6. Dapat dilihat: [↑](#footnote-ref-4)
5. Resky Novianto, *Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia,* [https://kbr.id/nasional/09- 2019/catatan\_kelam\_12\_tahun\_persekusi\_lgbt\_di\_indonesia/100636.html](https://kbr.id/nasional/09-%202019/catatan_kelam_12_tahun_persekusi_lgbt_di_indonesia/100636.html). Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. Masnun, *LGBT dan Shalat Reinterpretasi Fikih untuk Kaum LGBT*, Musãwa, Vol. 10, No. 1 Januari 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kaplan, Harold I.; Benjamin J. Sadock; Jack A Grebb, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Edisi Ketujuh. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997). [↑](#footnote-ref-7)
8. Leo Agustin, *Kebahagiaan (Happiness) Pada Pria Dewasa Awal Yang Menjadi Seorang Gay*, (Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma: Jurnal Tidak Diterbitkan. 2011). Hlm. 01. [↑](#footnote-ref-8)
9. Endof Pudan Sembiring,. Dkk, *Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang (Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implmentasi Kebijakan Publik)*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 3, 2013). Hlm. 184. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cass, V. C. (1979). *Homosexual identity formation: A theoretical model*. Journal of Homosexuality : 1979, Hlm, 219-235. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hesti Puspitosar Dan Sugeng Pujileksono, *Waria Dan Tekanan Sosial,* (Malang: Umm Press, 2005), Hal, 28 [↑](#footnote-ref-11)
12. Choirul Anam Dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal),* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), Hal.96 [↑](#footnote-ref-12)
13. [Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Jurnalisme-Warga/Wacana/16/01/28/O1n41d336-Menelisik-Perjalanan-Lgbt-Di-Indonesia](https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia). Diambil pada tanggal, 20 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://Habadaily.Com/News/5954/Ini-Sejarah-Berkembangnya-Kelompok-Lgbt.Html>. Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. [Http://Acehinstitute.Org/Mahasiswa-Menulis/Pelangi-Peradaban-Lgbt.Html](http://acehinstitute.org/mahasiswa-menulis/pelangi-peradaban-lgbt.html). Diambil Pada Tanggal 20 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. Haedar Nasir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Di Indonesia,* (Bandung: Penerbit Mizan, 2013), Hal. 333 [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. Musti’ah lesbian Gay bisexsuel, and transgender ( LGBT ): Pandangan Islam, faktor penyebab,dan solusinya. Sosial horizon : Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 3, No.2, Desember 2016. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah jilid 9,* ( Bandung : Alma’arif ,1995). Hlm 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI,Al- Qur’an Tajwid dan dan terjemahan , cet 10 ( Bnadung : Diponegoro, 2014), hal. 160-161. [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 190 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sayyid sabiq*, fikih sunnah jilid 9 (* Bandung:Alma’arif,1995),hlm 134-136. [↑](#footnote-ref-22)
23. Naila Rizqi Zakiah, *Bahaya Akut Pesekusi LGBT,* Jakarta: LBHM, 2018), hal. 14-15 [↑](#footnote-ref-23)
24. Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia* (Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018). [↑](#footnote-ref-24)
25. MeilannyBudiartiSantoso*, LGBTDalamPerspektifHakAsasiManusia* (Share: Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 - 272). [↑](#footnote-ref-25)
26. Choirul Anam dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia,* (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hal. 97 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hasan Zaini, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016). [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* Zakiah, *Bahaya Aku Persekusi LGBT,* 18 [↑](#footnote-ref-28)